

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 900 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 900 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
 KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PADA KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	YUNI WULANDARI	PEREMPUAN	BAGO
2	SUNARYANTO	LAKI-LAKI	BAGO
3	DEWI SURYANTINI	PEREMPUAN	BAGO
4	JADMIKO	LAKI-LAKI	BANJARDOWO
5	HADI SUKAMTO	LAKI-LAKI	BANJARDOWO
6	SUYADI	LAKI-LAKI	BANJARDOWO
7	AHMAD MUNIF	LAKI-LAKI	BANJARSARI
8	MAHFUD	LAKI-LAKI	BANJARSARI
9	MUHAMMAD SOBIRIN	LAKI-LAKI	BANJARSARI
10	ALI AHMADI	LAKI-LAKI	CREWEK
11	MULYONO	LAKI-LAKI	CREWEK
12	SALISA MUSTAQIMAH	PEREMPUAN	CREWEK
13	ALI DWI KUSNANTO	LAKI-LAKI	GRABAGAN
14	WAWAN EKO HADI SUSILO	LAKI-LAKI	GRABAGAN
15	TABITA KRISTIANA	PEREMPUAN	GRABAGAN
16	SOLICHIN	LAKI-LAKI	KALISARI
17	TAUFIK ANNIDHOM	LAKI-LAKI	KALISARI
18	MUHAMMAD RIDHO BAYU NUR PRATAMA	LAKI-LAKI	KALISARI
19	MUKHAMAD NIAM SUKRI	LAKI-LAKI	KRADENAN
20	MUGIYANTO	LAKI-LAKI	KRADENAN
21	LINA YULISTIANI	PEREMPUAN	KRADENAN
22	DEDI SUNARYO	LAKI-LAKI	KUWU
23	KHOIRONI MUSTHOFA	LAKI-LAKI	KUWU
24	EDHI PRAJAKA	LAKI-LAKI	KUWU
25	MADIYONO	LAKI-LAKI	PAKIS
26	PANDI	LAKI-LAKI	PAKIS
27	INA NURKHAYATI	PEREMPUAN	PAKIS
28	ARIS MUTHO ALIM	LAKI-LAKI	REJOSARI
29	SUWIN ANDRI	LAKI-LAKI	REJOSARI
30	DARYANTO	LAKI-LAKI	REJOSARI
31	NINA KURNIA DAMAYANTI	PEREMPUAN	SAMBONGBANGI
32	ARIF VIRGOWANTO	LAKI-LAKI	SAMBONGBANGI
33	ARIANA	PEREMPUAN	SAMBONGBANGI
34	AHMAD SOFYAN	LAKI-LAKI	SENGONWETAN
35	MOCH ARIF ROCHMAN	LAKI-LAKI	SENGONWETAN
36	HERY SUSANTO	LAKI-LAKI	SENGONWETAN
37	SARDI	LAKI-LAKI	SIMO
38	SLAMET SUBEKTI	LAKI-LAKI	SIMO
39	RIA JUMARIAH	PEREMPUAN	SIMO
40	IFTAKHUL FAROKHIL ANAM	LAKI-LAKI	TANJUNGSARI
41	SUPRIYANTI	PEREMPUAN	TANJUNGSARI
42	FEBI SINTA AWALITIAS	PEREMPUAN	TANJUNGSARI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Grobogan  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO